




## Pengakuan Terhadap Wilayah Baru Akibat Akresi Menurut Hukum Internasional

Armelia Febrianty Waas<sup>1\*</sup>, Lanang Dwi Aksa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : waasarmelia@gmail.com

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

### Abstract

**Introduction:** In general, the territory of a country already existed when the country was born, because territory is one of the mandatory requirements for an entity to be called a country. However, in acquiring a territory, not all countries obtain the same route, there are several ways of obtaining a territory based on International Law. One of them is addition (accretion).

**Purposes of the Research:** This research aims to describe and analyze claims regarding the phenomenon of the emergence of new areas due to natural accretion according to international law.

**Methods of the Research:** The research method used in this writing is a normative legal research method, including research on legal principles, research on legal systematics, and international rules regarding claims to new territories that have emerged as a result of accretion. The data collected was analyzed qualitatively to provide an in-depth understanding of Recognition in international law and provide insight into a State's claim to a new territory due to natural accretion which prioritizes international rules regarding the conditions for claiming a new territory based on territorial boundaries. a State relating to State sovereignty.

**Results of the Research:** The research results show that confession is a method of accepting factual situations which are then followed by legal consequences. The effect of granting recognition to the country that is given recognition is that it makes it easier for that country to carry out international transactions in the future. So, if another country has given recognition to the new country, this statement will automatically show that the new country has the same legal rights and obligations in international law. Apart from that, recognition is the acceptance of another country as a legal subject for another country to have the capacity and act as a legal subject. Recognition of new territory as a result of accretion must also be reviewed based on international law, which applies rules regarding the application of the boundaries of a country's territory to be able to claim the new territory.+

**Keywords:** Recognition, Accretion, New Territory.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pada umumnya wilayah suatu negara sudah terdapat ketika negara tersebut lahir, karena wilayah adalah salah syarat wajib suatu entitas dapat disebut sebagai negara. Namun dalam memperoleh suatu wilayah tidak semua negara memperoleh jalur yang sama, terdapat beberapa cara tentang tata cara memperoleh suatu wilayah berdasarkan Hukum Internasional. Salah satunya adalah penambahan (*accretion*).

---

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena munculnya wilayah baru akibat akresi secara alamiah dan klaim suatu negara atas wilayah baru tersebut berdasarkan hukum internasional.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan aturan-aturan internasional terkait klaim atas wilayah baru yang muncul akibat akresi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Pengakuan dalam hukum internasional serta memberikan wawasan terkait klaim suatu Negara akan suatu wilayah baru akibat akresi secara alamiah yang mengedepankan aturan-aturan internasional tentang syarat-syarat mengklaim suatu wilayah baru berdasarkan garis-garis batas wilayah suatu Negara yang berkaitan dengan kedaulatan Negara.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya. Efek dari pemberian pengakuan kepada negara yang diberikan pengakuan adalah kemudahan bagi negara tersebut untuk melakukan transaksi-transaksi internasional di kemudian hari. Maka dengan telah diberikannya pengakuan oleh negara lain kepada negara baru tersebut, akan secara otomatis pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara baru tersebut menyanggah hak-hak dan kewajiban hukum yang sama di dalam hukum internasional. Selain itu, pengakuan adalah penerimaan dari negara lain sebagai subyek hukum terhadap negara lainnya untuk berkapasitas dan bertindak sebagai subyek hukum. Pengakuan terhadap wilayah baru akibat akresipun harus ditinjau berdasarkan hukum internasional yang dimana diberlakukannya aturan-aturan tentang penerapan garis-garis batas suatu wilayah negara untuk bisa mengklaim wilayah baru tersebut.

**Kata kunci :** Pengakuan, Akresi, Wilayah Baru.

---

## 1. Pendahuluan

Negara adalah suatu wilayah yang kekuasaannya baik secara ekonomi, politik, militer, budaya maupun sosial nya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar. Namun terdapat juga beberapa perbedaan pengertian tentang negara, seperti menurut pendapat R.Kjelien dalam bukunya yang berjudul *Der Staats als Lebensform* menjelaskan bahwa negara ialah tatanan yang dibentuk oleh manusia diatas tanah. Sedangkan menurut Duguit yang di dalam bukunya yang berjudul *Les Transformations de Droit Public* yang menyebutkan negara adalah suatu organ dan fungsi, serta yang digunakan untuk mencapai kepentingan umum ialah pemerintah. Perbedaan penafsiran negara dari tiap-tiap para ahli tersebut membuat terdapatnya beberapa definisi yang berbeda dari satu ahli dengan ahli yang lainnya. Maka dibentuklah suatu konvensi yang memuat definisi negara tersebut. Di dalam Konvensi Montevideo 1933 Pasal 1, negara dapat dikatakan sebagai negara penuh harus memiliki empat unsur konstitutif yang wajib terpenuhi, yaitu:<sup>1</sup>

a). Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara), *nationalen, staatsburgers* atau bangsa-bangsa (*staatsvolk*) (*a permanent population*).

b). Harus ada Wilayah atau lingkungan kekuasaan (*a defined territory*)

- c). Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), dan atau pemerintah yang berdaulat
- d). Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya (*a capacity to enter into relation with other state*)
- e). Pengakuan (deklaratif) Dari ke empat unsur diatas adalah unsur konstitutif, sedangkan untuk unsur terakhir merupakan unsur deklaratoir yang lebih bersifat ke politik.

---

<sup>1</sup> Samidjo, Ilmu Negara, CV. Armico, Bandung, 1997, hlm. 31

Dengan terdapatnya unsur-unsur negara di dalam Konvensi Montevideo maka dapat meminimalisir perbedaan pandangan serta dapat menyamakan persamaan persepsi tentang negara. Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya.<sup>2</sup> Pengakuan dalam hukum internasional tidak hanya terkait dengan penerapan kriteria-kriteria hukum.<sup>3</sup>

Maka dalam penerapannya, pengakuan diberikan lebih didasarkan permasalahan politik semata. Secara garis besar terdapat 2 teori mengenai pengakuan di dalam hukum internasional, yaitu:

a. Teori Konstitutif

Adalah teori yang berlandaskan terhadap tindakan pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara untuk dapat menjalankan fungsi negara tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori Konstitutif ini. Yang pertama dari Lauterpach, beliau menjelaskan bahwa negara yang ingin menjadi subyek internasional hanya memerlukan pengakuan saja. Meskipun suatu tindakan pemberian pengakuan tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus mengikuti prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku. Kemudian pendapat dari Moore yang berpendapat bahwa, meskipun suatu negara baru memiliki hak serta atribut kedaulatan, bila tidak memiliki pengakuan maka negara tersebut tidak dapat menggunakan hak-hak yang dimilikinya.

b. Teori Deklaratori

Sedangkan untuk teori deklaratori menjelaskan bahwa negara begitu lahir sudah menjadi bagian dari masyarakat internasional, tindakan pengakuan semata-mata hanyalah sebuah formalitas belaka, sehingga pengakuan hanya sebagai pengukuhan dari terbentuknya negara tersebut.

Jadi berdasarkan Teori Konstitutif hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional.<sup>4</sup> Sedangkan untuk teori deklarator, status kenegaraan telah ada sebelum adanya pengakuan. Status ini tidak tergantung terhadap pengakuan, karena pengakuan semata-mata hanya sebagai bentuk pengumuman terhadap fakta yang telah ada.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan aturan-aturan internasional terkait klaim atas wilayah baru yang muncul akibat akresi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Pengakuan dalam hukum internasional serta memberikan wawasan

terkait klaim suatu Negara akan suatu wilayah baru akibat akresi secara alamiah yang mengedepankan aturan-aturan internasional tentang syarat-syarat mengklaim suatu wilayah baru berdasarkan garis-garis batas wilayah suatu Negara yang berkaitan dengan kedaulatan Negara.

---

<sup>2</sup> Malcolm N. Shaw, 1997, *International Law, Third Edition, Grotius Publication, Cambridge, England*, hlm.146

<sup>3</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoko Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008 hlm 132

<sup>4</sup> Stark J.G, *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 177

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Pada umumnya wilayah suatu negara sudah terdapat ketika negara tersebut lahir, karena wilayah adalah salah syarat wajib suatu entitas dapat disebut sebagai negara. Namun dalam memperoleh suatu wilayah tidak semua negara memperoleh jalur yang sama, terdapat beberapa cara tentang tata cara memperoleh suatu wilayah berdasarkan Hukum Internasional. Secara tradisional terdapat 5 cara untuk suatu negara dalam memperoleh suatu wilayah, cara-cara tersebut adalah pendudukan (*okupasi*), penaklukan (*Annexation*), penambahan (*accretion*), preskripsi (*prescription*), dan penyerahan (*cession*).

Penambahan (*Accretion*) Kegiatan suatu negara dalam memperoleh suatu wilayah melalui penambahan (*Accretion*) dapat terjadi apabila melalui proses-proses alami yang dapat terjadi, seperti contoh timbulnya suatu kepulauan baru yang berada di dalam wilayah suatu negara akibat proses dari pergeseran lempeng bumi yang dapat menimbulkan suatu daratan baru atau dapat berupa timbulnya suatu daratan akibat dari endapan lumpur yang terjadi selama berangsur-angsur. Tindakan atau pernyataan formal tidak diperlukan dalam hal ini. Karena hal tersebut terjadi secara alamiah dan dapat dibuktikan kebenarannya apabila kejadian tersebut tidak terjadi karena hasil dari kegiatan manusia.

Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya. Wilayah negara merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara bersangkutan, dan karena yurisdiksi teritorial suatu negara akan meliputi perairan teritorial, maka pada hakekatnya batas terluar wilayah negara adalah batas terluar laut teritorial.<sup>5</sup>

Dalam eksistensi suatu negara, wilayah merupakan salah satu atribut yang sangat penting. Satu negara yang berdaulat memiliki hak-hak terhadap setiap orang, benda maupun perbuatan hukum yang terjadi dalam suatu wilayah negara tersebut.<sup>6</sup> Bentuk batas wilayah antar negara yang bersumber dari hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut 1982, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat bangsa-bangsa. Garis batas harus dibuat menurut landasan hukum yang jelas, dan sebaliknya pembuatan garis batas senantiasa akan menimbulkan akibat hukum.

Garis pangkal Kepulauan yang terbentuk sejak Konvensi Hukum Laut tahun 1982, bukanlah suatu bentuk produk hukum yang tumbuh secara mendadak dan eksklusif, tetapi

merupakan kumulasi pertumbuhan hukum secara bertahap. wilayah negara dalam berbagai bentuknya seperti daratan dan perairan pedalaman (termasuk udara di atasnya), perairan teritorial, zona tambahan dan perairan kepulauan. Secara fungsional batas antara negara akan membagi kawasan yang bersambungan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum, atau yurisdiksi yang berbeda.

---

<sup>5</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis), Gava Media, Yogyakarta, hlm. 63

<sup>6</sup>Sefriani, 2011, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 203

Batas-batas wilayah negara sangat diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban negara baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Batas-batas wilayah negara ditetapkan berdasarkan konvensi hukum laut 1982, yang sebelumnya ditetapkan oleh konvensi Geneva tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan. Akan tetapi dalam konvensi Geneva tersebut perangkat hukum bagi penetapan batas-batas wilayah negara kepulauan belum ada.

F. Sugeng Istanto dalam memaknai kedaulatan teritorial menyebutkan salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional adalah wilayah tertentu. Negara, sebagai organisasi kekuasaan, menguasai wilayah tersebut. Di wilayah itu negara memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi, yakni hak melakukan kedaulatan wilayah. Dalam wilayah itu negara tersebut melaksanakan fungsi kenegaraan dengan mengecualikan negara lain.<sup>7</sup>

kedaulatan teritorial tersebut akan membawa konsekuensi bahwa negara ternyata memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya. Pada dasarnya UNCLOS III menghasilkan peraturan tentang: laut teritorial, zona tambahan, selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, perairan negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas, perbudakan (*slavery*), pembajakan (*piracy*), perdagangan narkotika dan psikotropika, penyiaran gelap dari laut lepas, pengejaran seketika (*hot pursuit*), kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati, pulau-pulau, laut tertutup atau setengah tertutup, hak negara daratan untuk akses ke dan dari laut serta kebebasan transit, kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah di bawahnya, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, riset ilmu kelautan, pengembangan dan alih teknologi, dan penyelesaian sengketa-sengketa. Untuk batas laut teritorial sejauh tidak lebih 12 mil diatur dalam Pasal 3-7.

Laut wilayah atau teritorial berhubungan dengan kedaulatan (*sovereignty*) suatu negara. Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 menyatakan "kedaulatan suatu negara dapat melampaui daratan dan perairan pedalaman sampai kepada suatu jalur laut yang berbatasan dengan pantai negara tersebut yang dinamakan laut wilayah". Sementara itu, Pasal 2 Konvensi 1982 menyatakan "kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam suatu hal negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial". Kedaulatan ini menyambung ke ruang udara di atas laut teritorial, demikian pula ke dasar lautan dan tanah di bawahnya.<sup>8</sup>

Lebar laut teritorial diatur dalam Pasal 3-7. Pasal 3 berbunyi "*every state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from*

*baselines determined in accordance with this convention*" (lebar laut teritorial tidak boleh lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal).

---

<sup>7</sup> F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.33.

<sup>8</sup> Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, hlm. 345-346

Pasal 8 mengatur tentang perairan kepulauan (*internal waters*). Pasal 9 berkaitan dengan mulut sungai. Pasal 10 berkaitan dengan teluk-teluk pada pantai milik negara pantai. Pasal 11-13 berkenaan dengan instalasi pelabuhan, tempat berlabuh di tengah laut dan elevasi surut. Pasal 15 mengatur penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Pasal 17-32 mengatur mengenai lintas damai di laut teritorial.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan kedaulatan, negara pantai mempunyai wewenang atas laut teritorialnya, wewenang tersebut antara lain:<sup>10</sup>

- a. Wewenang terhadap kapal-kapal asing;
- b. Wewenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan;
- c. Pengawasan di bidang *duane*, bea dan cukai;
- d. Hak untuk menangkap ikan, hak-hak untuk mendirikan zona pertahanan;
- e. Hak pengejaran seketika (*hot pursuit*).

Zona tambahan dapatlah dikatakan merupakan zona transisi antara laut lepas dan laut wilayah. Menurut Pasal 33 ayat (2), zona tambahan tidak dapat melebihi dari 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur, lebar laut wilayah 12 mil, maka dengan sendirinya lebar zona tambahan 24 mil dikurangi 12 mil sama dengan 12 mil. Lebar ZEE diatur dalam Pasal 57 yang menyebutkan bahwa "*The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured*" (Lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah teritorial diukur).

Pasal 56 konvensi memberi hak-hak negara pantai di ZEE, antara lain:<sup>11</sup>

- a. Hak berdaulat (*sovereign right*) untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati atau non-hayati dari perairan, dasar laut dan tanah bawah;
- b. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air dan angin;
- c. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset dan ilmiah kelautan, perlindungan dan pembinaan lingkungan maritim.

---

<sup>9</sup> Starke, J.G, 1972, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 345-348.

<sup>10</sup> Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 376-377.

<sup>11</sup> Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, hlm. 45-46.

## 4. Kesimpulan

Terkait garis batas wilayah yang sudah ditentukan maka jika terjadinya proses akresi yang secara alamiah terjadi di wilayah teritorial suatu Negara dengan ditarik garis batas sesuai dengan aturan yang berlaku maka wilayah baru adalah dalam wilayah kedaulatan Negara tersebut. Pengakuan atas wilayah kedaulatan suatu Negara sangatlah penting apabila hal ini terjadi. Sehingga pengelolaan wilayah baru yang berada pada wilayah teritorial suatu Negara dapat dilakukan sesuai dengan aturan nasional Negara tersebut. Kepastian hukum mengenai wilayah Negara dan pengelolaan wilayah baru serta hak-hak berdaulat menjadi hal penting dalam keberlanjutan penambahan wilayah (akresi) secara alamiah tanpa ada campur tangan manusia. Pemanfaatan wilayah baru, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan menjadi bagian dari hak kedaulatan teritorial suatu Negara dalam pengembangan dan pengamanan wilayah baru yang timbul akibat dari proses akresi tersebut. Menarik syarat-syarat dari garis batas wilayah yang sudah ditentukan oleh hukum internasional dapat menjadi patokan dalam proses suatu Negara mengklaim wilayah baru yang masuk didalam wilayah kedaulatan teritorial mereka. Sehingga pengakuan atas wilayah baru tersebut secara tidak langsung telah diakui secara resmi berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama secara internasional.

## Referensi

Samidjo, Ilmu Negara, CV. Armico, Bandung, 1997

Malcolm N. Shaw, 1997, *International Law, Third Edition*, Grotius Publication, Cambridge, England

Jawahir Thontowi dan Pranoko Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008

Starke J.G, *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis), Gava Media, Yogyakarta

Sefriani, 2011, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta

F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta

Starke, J.G, 1972, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Bandung

Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung

Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta